



P U T U S A N
Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Joko Wiyono Als. Yono Bin Ngajirun**
Tempat lahir : Boyolali
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Maret 1994
Jenis kelamin : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Klari Ledok Rt.003 Rw.002,Desa. Klari,
Kec.Karanggede, Kab. Boyolali
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa seta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO WIYONO Als YONO Bin NGAJIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” **PENCURIAN dengan Pemberatan** “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JOKO WIYONO Als YONO Bin NGAJIRUN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.



3. Menyatakan terhadap Barang Bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, No.Pol. AD-6402-FQ
- Noka : MH8G41CACJ832779, Nosin : G4201D893016 beserta kuni kontak ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CB warna hitam, No.Pol.terpasang H-3613-QA

Dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa DEDY DERMAWAN Als PEDET Bin KARTONO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang meminta agar terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesal, berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa JOKO WIYONO Als YONO Bin NGAJIRUN bersama-sama dengan temanya DEDY DERMAWAN Als PEDHET Bin KARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 01 45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di daerah kampung Tonggalan, Kecamatan, Klaten Tengah Kab.Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, "telah mengambil barang sesuatu yang **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ,**

.....

----- Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, terdakwa ketemu DEDY Als PEDHET (yang disidangkan secara terpisah) di Alon Alon Klaten, kemudian terdakwa bersama DEDY Als PEDHET minum minuman keras bersama sama, kemudian DEDY Als PEDHET mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata “ Ayo Golek Golek/Ayo cari cari barang yang bisa diambil “ karena pada saat itu terdakwa juga sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa menyetujui ajakan DEDY Als PEDHET tersebut ;

Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha miliknya sedangkan DEDY Als PEDHET mengendarai Sepeda Motor CB miliknya kemudian terdakwa bersama DEDY Als PEDHET berputar putar di Wilayah Klaten dengan maksud untuk mencari sasaran, dan saat melewati Setasiun Klaten DEDY Als PEDHET mengatakan dengan kata kata “ Ayo Nganggo Motorku Ae, Motormu di titipne Stasiun kene ben penak/ Ayo pakai Sepeda motorku saja, Motormu dititipkan di Stasiun sini saja biar Enak “ kemudian di jawab oleh terdakwa dengan kata kata “ Iyo/Iya setelah terdakwa menitipkan Sepeda Motornya di Stasiun Klaten terdakwa dengan DEDY Als PEDHET melanjutkan perjalanannya untuk mencari sasaran di Wilayah Klaten dengan menggunakan Sepeda Motor CB warna hitam No Pol. H.3613-QA milik DEDY Als PEDHET ketika melintas di depan rumah saksi korban Muhamad Alif Syahida di Wilayah Tonggalan Klaten, terdakwa melihat ada Sepeda Motor yang sedang di parkir di halaman rumah korban kemudian terdakwa melihat situasi setelah situasi di pastikan aman kemudian terdakwa berkata sama DEDY Als PEDHET dengan kata kata “ Kae Eneng Motor, Tak Cobane” (itu ada Sepeda Motor tak ambile) terdakwa sambil menunjukan Sepeda Motor tersebut kepada DEDY Als PEDHET kemudian di jawab oleh DEDY Als PEDHET dengan kata kata “ Iyo, Kowe muduno tak enteni neng kene “ (Ya kamu turun saja aku nunggu disini)

Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang di parkir di halaman rumah korban terse, sementara DEDY Als PEDHET (yang di sidangkan secara terpisah) mengawasi situasi di jalanan, Lalu terdakwa JOKO WIYONO Als Yono Bin NGAJIRUN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol.AD-6102-FQ milik saksi korban Muhamad Alif Syahida tersebut, setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut ketika terdakwa sedang mendorong kira kira jarak 1 meteran tiba tiba terdakwa mendengar teriakan “ Maling...Maling...Maling, karena terdakwa takut kemudian terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik korban dan terdakwa lari menghampiri DEDY Als PEDHET terdakwa sambil berkata “ ayo mlayu...ayo mlayu ...” (Ayo lari ,

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayo lari) ketika DEDY Als PEDHET berusaha menghidupkan sepedamotornya namun sepeda motornya mogok sehingga terdakwa berusaha lari untuk menyelamatkan diri sendiri dan meninggalkan DEDY Als PEDHET, terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak sepengetahuan dan seijin saksi Muhamad Alif Syahida sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2021 terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas kepolisian untuk di proses lebih lanjut ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 KUHP.** -----

II. Subsidiar :

----- Bahwa mereka terdakwa JOKO WIYONO Als YONO Bin NGAJIRUN bersama-sama dengan temanya DEDY DERMAWAN Als PEDHET Bin KARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 01 45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di daerah kampung Tonggalan, Kecamatan, Klaten Tengah Kab.Klaten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,***

----- Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, terdakwa ketemu dengan DEDY Als PEDHET (yang disidangkan secara terpisah) di Alon Alon Klaten kemudian, kemudian terdakwa bersama DEDY Als PEDHET minum minuman keras bersama sama, saat sedang minum DEDY Als PEDHET mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata “ Ayo Golek Golek/Ayo cari cari barang yang bisa diambil “ karena pada saat itu terdakwa juga sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa menyetujui ajakan DEDY Als PEDHET tersebut ;

Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha miliknya sedangkan DEDY Als PEDHET mengendarai Sepeda Motor CB miliknya kemudian terdakwa bersama DEDY Als PEDHET membagi tugas masing masing terdakwa bertugas mengambil barang sedangkan DEDY Als PEDHET bertugas menjaga situasi, setelah membagi tugas kemudian terdakwa bersama DEDY

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PEDHET berputar putar di Wilayah Klaten dengan maksud untuk mencari sasaran, dan saat melewati Stasiun Klaten DEDY Als PEDHET mengatakan dengan kata kata " Ayo Nganggo Motorku Ae, Motormu di titipne Stasiun kene ben penak/ Ayo pakai motorku saja, Motormu dititipkan di Stasiun sini saja biar Enak " kemudian di jawab oleh terdakwa dengan kata kata " Iyo/Iya setelah terdakwa menitipkan Sepeda Motornya di Stasiun Klaten terdakwa dengan DEDY Als PEDET melanjutkan perjalanannya untuk mencari sasaran dengan menggunakan Sepeda Motor CB warna hitam No Pol. H.3613-QA milik DEDY Als PEDHET ketika melintas di depan rumah saksi korban Muhamad Alif Syahida di Wilayah Tonggalan Klaten terdakwa melihat ada Sepeda Motor yang sedang di parkir di halaman rumah korban kemudian terdakwa melihat lihat situasi setelah situasi aman kemudian terdakwa berkata sama DEDI Als PEDHET dengan kata kata " Kae Eneng Motor, Tak Cobane" (itu ada Sepeda Motor tak ambile) terdakwa sambil menunjukan Sepeda Motor tersebut kepada DEDY Als PEDHET kemudian di jawab oleh DEDY Als PEDHET dengan kata kata " Iyo, Kowe muduno tak enteni neng kene " (Ya kamu turun saja aku nunggu disini)

Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa DEDY Als PEDHET mengawasi situasi, Lalu terdakwa JOKO WIYONO Als Yono Bin NGAJIRUN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol.AD-6102-FQ tersebut . setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut ketika terdakwa sedang mendorong kira kira jarak 1 meteran tiba tiba terdakwa mendengar teriakan " Maling...Maling...Maling, karena terdakwa takut kemudian terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik korban dan terdakwa lari menghampiri DEDY Als PEDHET sambil berkata " ayo mlayu...ayo mlayu ..." (Ayo lari , ayo lari) ketika DEDY Als PEDHET berusaha lari dan menghidupkan sepedamotornya namun sepeda motornya mogok, sehingga terdakwa lari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan DEDY Als PEDHET (yang disidangkan secara terpisah), kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 September tahun 2021 untuk di proses lebih lanjut ;.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD ALIF SYAHIDA Bin SARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan di Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik / Polisi Masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar Pukul 01.45 Wib di halaman rumah saksi di Dk.Jamalan Kidul Rt.02/11,Kel. Tonggalan Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pencurian ada 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya saksi tidak kenal namun setelah berhasil ditangkap pelakunya adalah sdr. Joko Wiyono (terdakwa) dan sdr. Dedi Dermawan als pedet ;
- Bahwa korbanya saksi sendiri ;
- Bahwa barang saksi yang telah hilang diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. AD-6402-FQ tahun 2010 warna hitam ;
- Bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU diparkir di halaman rumah saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah baru bermain game online lewat handphone dan saksi mendengar suara kik kik suara rem cakram sepeda motor ;
- Bahwa setelah mendengar dan mengetahui suara tersebut saksi membuka jendela kamar saksi terdakwa telah menuntut sepeda motor lalu saksi berteriak maling-maling ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi tersebut sebelumnya tidak minta ijin ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor dan kunci kotak Sepeda motor miliknya ;
- Bahwa halaman rumah ada pintu pagarnya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain ;

Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang telah menangkap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Dwi Indarto;

- Bahwa saksi tahu dan benar adanya barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DWI INDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan di Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik / Polisi Masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar Pukul 01.30 Wib di halaman rumah milik saksi Muhamaad Alif di Dk.Tunggalan Ds.Sajen Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pencurian ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya sdr. Dedi Dermawan als pedhet dan yang satunya lagi sempat melarikan diri yaitu sdr. Joko Wiyono (terdakwa) ;
- Bahwa korbanya yakni sdr Muhamad Alif ;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. AD-6402-FQ tahun 2010 warna hitam ;
- Bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU diparkir di halaman rumah sdr. Muhamad Alif ;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui saat itu saksi sedang berada di dalam rumah mendengar teriakan maling-maling lalu saksi keluar rumah dan melihat korban berlari mengejar pelaku pencurian dan saksi juga membantu mengejar pelaku tersebut lalu saksi melihat salah satu pelaku sedang menunggu diatas sepeda motornya ingin melarikan diri dengan sepeda motornya karena sepeda motor tidak bisa dihidupkan kemudian menjatuhkan sepeda motor lalu sdr Dedi Dermawan saksi tangkap bersama warga ;
- Bahwa setelah sdr Dedi Dermawan als Pedhet ditangkap selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah jalan By Pass masuk kepersawahan dan berhasil kabur ;
- Bahwa terdakwa bersama sdr Dedi als pedhet melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda NoPol H-3613-QA ;

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak minta izin dahulu;
- Bahwa terdakwa bersama sdr Dedi als Pedhet mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dengan cara terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dari tempat parkir halaman rumah milik korban sedangkan sdr Dedi Dermawan als Pedhet sedang menunggu diatas sepeda motor miliknya ;
- Bahwa halaman rumah milik saksi korban tersebut tidak ada pintu pagarnya dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci ;
- Bahwa saksi mengetahui dan benar adanya barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan kepada saksi di Persidangan) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SUTIYAS AJI PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan di Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik / Polisi Masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui dan melakukan proses penangkapan tersebut saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.45 Wib di Kampung Tonggalan Kec. Klaten Tengah, Kab Klaten, kemudian saya bersama team melakukan pengecekan dan benar telah terjadi tindak pidana pencurian, kemudian saya bersama team mengetahui salah satu pelaku yaitu sdr. Joko Wiyono als Yono yang saat itu sedang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II B Klaten kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap sdr Joko Wiyono als Yono (terdakwa) mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol AD-6402-FQ milik saksi korban bersama dengan sdr Dedi Dermawan als Pedhet ;
- Bahwa Sdr. Dedi Dermawan als Pedhet saya tangkap pada Selasa tanggal 12 September 2021 sekitar jam 13.30 Wib di parkir depan RSPD Klaten jalan Pemuda Klaten ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr Dedi Dermawan als Pedhet tersebut bersama dengan sdr. Roni Andri Antoro ;

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban adalah sdr. Joko Wiyono als Yono (terdakwa) bersama dengan sdr Dedi dermawan als Pedhet ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. AD-6402-FQ tahun 2010 warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui dan benar adanya barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan kepada saksi di persidangan) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban tersebut sebelumnya tidak minta ijin dahulu;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. DEDY DERMAWAN Alias PEDET Bin (Alm) KARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan di Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dalam peristiwa pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.45 Wib di sebuah halaman rumah saksi korban di Ds. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;
- Bahwa yang telah mengambil sesuatu barang milik sdr saksi korban adalah sdr. Joko Wiyona (terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang bersama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol AD-6102-FQ warna merah hitam ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satriya FU diparkir di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa saat terjadi tindak pidana pencurian saksi sedang menunggu di dipinggir jalan di atas sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah terdakwa diketahui pemiliknya saat mengambil sepeda motor terdakwa sempat melarikan diri dan saksi akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut lagi mogok akhirnya saksi tertangkap oleh warga dan

Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil sepeda motor tidak minta ijin dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui dan benar adanya barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan kepada saksi di persidangan)

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak kekeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi / Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa terangkan kaitannya dengan persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa korbannya yakni sdr. Muhamad Alif ;
- Bahwa adapun yang telah mengambil sesuatu barang milik sdr.Muhamad Alif adalah terdakwa bersama dengan sdr Dedi Dermawan als Pedet;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.45 Wib di sebuah rumah saksi korban di Ds. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol AD-6102-FQ warna merah hitam ;
- Bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ditaruh di parkir di halaman rumah ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama Sdr Dedi Hermawan saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan sarana sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau dan dab sdr Dedi menggunakan sepeda motor Honda CB ;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai ide pertama untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa sepeda motor untuk diambil rencananya akan terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri kemudian sdr Dedi tertangkap oleh oleh warga ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan benar adanya barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan);

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut sebelumnya sudah terdakwa rencanakan ;
- Bahwa I (satu) unit sepeda motor baru terdakwa menuntun/geser sekitar 7 (tujuh) meter kemudian diketahui oleh pemiliknya lalu terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa rencananya bila barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor berhasil terdakwa akan terdakwa jual dan dibagi berdua bersama Dedi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dengan kasus Narkoba ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sebelumnya tidak minta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Dedi telah melakukan tindak pidana pencurian sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, No.Pol. AD-6402-FQ
- Noka : MH8G41CACJ832779, Nosin : G4201D893016 beserta kuni kontak ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CB warna hitam, No.Pol.terpasang H-3613-QA

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JOKO WIYONO Als YONO Bin NGAJIRUN bersama-sama dengan temanya DEDY DERMAWAN Als PEDHET Bin KARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 01 45 Wib di daerah kampung Tonggalan, Kecamatan, Klaten Tengah Kab.Klaten telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol.AD-6102-FQ milik saksi korban Muhamad Alif Syahida ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, terdakwa ketemu DEDY Als PEDHET (yang disidangkan secara terpisah) di Alon Alon

Halaman 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, kemudian terdakwa bersama DEDY Als PEDHET minum minuman keras bersama sama, kemudian DEDY Als PEDHET mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata “ Ayo Golek Golek/Ayo cari cari barang yang bisa diambil “ karena pada saat itu terdakwa juga sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa menyetujui ajakan DEDY Als PEDHET tersebut ;

- Bahwa Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha miliknya sedangkan DEDY Als PEDHET mengendarai Sepeda Motor CB miliknya kemudian terdakwa bersama DEDY Als PEDHET berputar putar di Wilayah Klaten dengan maksud untuk mencari sasaran, dan saat melewati Setasiun Klaten DEDY Als PEDHET mengatakan dengan kata kata “ Ayo Nganggo Motorku Ae, Motormu di titipne Stasiun kene ben penak/ Ayo pakai Sepeda motorku saja, Motormu ditiptkan di Stasiun sini saja biar Enak “ kemudian di jawab oleh terdakwa dengan kata kata “ Iyo/Iya setelah terdakwa menitipkan Sepeda Motornya di Stasiun Klaten terdakwa dengan DEDY Als PEDET melanjutkan perjalanannya untuk mencari sasaran di Wilayah Klaten dengan menggunakan Sepeda Motor CB warna hitam No Pol. H.3613-QA milik DEDY Als PEDHET ketika melintas di depan rumah saksi korban Muhamad Alif Syahida di Wilayah Tonggalan Klaten, terdakwa melihat ada Sepeda Motor yang sedang di parkir di halaman rumah korban kemudian terdakwa melihat lihat situasi setelah situasi di pastikan aman kemudian terdakwa berkata sama DEDI Als PEDHET dengan kata kata “ Kae Eneng Motor, Tak Cobane” (itu ada Sepeda Motor tak ambile) terdakwa sambil menunjukan Sepeda Motor tersebut kepada DEDY Als PEDHET kemudian di jawab oleh DEDY Als PEDHET dengan kata kata “ Iyo, Kowe muduno tak enteni neng kene “ (Ya kamu turun saja aku nunggu disini) ;
- Bahwa Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang di parkir di halaman rumah korban terse, sementara DEDY Als PEDHET (yang di sidangkan secara terpisah) mengawasi situasi di jalanan, Lalu terdakwa JOKO WIYONO Als Yono Bin NGAJIRUN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol.AD-6102-FQ milik saksi korban Muhamad Alif Syahida tersebut, setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut ketika terdakwa sedang mendorong kira kira jarak 1 meteran tiba tiba terdakwa mendengar teriakan “ Maling...Maling...Maling, karena terdakwa takut kemudian terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik korban dan terdakwa lari menghampiri DEDY Als PEDHET terdakwa sambil berkata “ ayo mlayu...ayo mlayu ...” (Ayo lari , ayo lari) ketika DEDY Als PEDHET berusaha menghidupkan sepedamotornya namun sepeda motornya mogok

Halaman 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa berusaha lari untuk menyelamatkan diri sendiri dan meninggalkan DEDY AIS PEDHET;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak sepengetahuan dan seijin saksi Muhamad Alif Syahida sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2021 terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas kepolisian untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Primair : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP ;

Subsidaire : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaire, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire demikian seterusnya apabila ada dakwaan Lebih Subsidaire atau dakwaan Lebih lebih Subsidaire ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Ad. 1. **Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Barang Siapa” adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yang notabene sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, ternyata di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama terdakwa **Joko Wiyono Als. Yono Bin Ngajirun** yang telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya kesalahan orang (error in persona), dan Majelis Hakim memandang Terdakwa cakap bertindak, karena selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, dengan demikian maka unsur “barang siapa” dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam hal ini adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dengan kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pengertian “**Memiliki**” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu ; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya ; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau meningkari penerimaan barang itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan serta tujuan moral dan pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta :

- Bahwa terdakwa JOKO WIYONO Als YONO Bin NGAJIRUN bersama-sama dengan temanya DEDY DERMAWAN Als PEDHET Bin KARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 01 45 Wib di daerah kampung Tonggalan, Kecamatan, Klaten Tengah Kab.Klaten telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol.AD-6102-FQ milik saksi korban Muhamad Alif Syahida ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, terdakwa ketemu DEDY Als PEDHET (yang disidangkan secara terpisah) di Alon Alon Klaten, kemudian terdakwa bersama DEDY Als PEDHET minum minuman keras bersama sama, kemudian DEDY Als PEDHET mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata “ Ayo Golek Golek/Ayo cari cari barang yang bisa diambil “ karena pada saat itu terdakwa juga sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa menyetujui ajakan DEDY Als PEDHET tersebut ;
- Bahwa Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha miliknya sedangkan DEDY Als PEDHET mengendarai Sepeda Motor CB miliknya kemudian terdakwa bersama DEDY Als PEDHET berputar putar di Wilayah Klaten dengan maksud untuk mencari sasaran, dan saat melewati Setasiun Klaten DEDY Als PEDHET mengatakan dengan kata kata “ Ayo Nganggo Motorku Ae, Motormu di titipne Stasiun kene ben penak/ Ayo pakai Sepeda motorku saja, Motormu dititipkan di Stasiun sini saja biar Enak “ kemudian di jawab oleh terdakwa dengan kata kata “ Iyo/Iya setelah terdakwa menitipkan Sepeda Motornya di Stasiun Klaten terdakwa dengan DEDY Als PEDHET melanjutkan perjalananya untuk mencari sasaran di Wilayah Klaten dengan menggunakan Sepeda Motor CB warna hitam No Pol. H.3613-QA milik DEDY Als PEDHET ketika melintas di depan rumah saksi korban Muhamad Alif Syahida di Wilayah Tonggalan Klaten, terdakwa melihat ada Sepeda Motor yang sedang di parkir di halaman rumah korban kemudian terdakwa melihat lihat situasi

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah situasi di pastikan aman kemudian terdakwa berkata sama DEDI Als PEDHET dengan kata kata “ Kae Eneng Motor, Tak Cobane” (itu ada Sepeda Motor tak ambile) terdakwa sambil menunjukan Sepeda Motor tersebut kepada DEDY Als PEDHET kemudian di jawab oleh DEDY Als PEDHET dengan kata kata “ Iyo, Kowe muduno tak enteni neng kene “ (Ya kamu turun saja aku nunggu disini) ;

- Bahwa Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang di parkir di halaman rumah korban terse, sementara DEDY Als PEDHET (yang di sidangkan secara terpisah) mengawasi situasi di jalanan, Lalu terdakwa JOKO WIYONO Als Yono Bin NGAJIRUN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol.AD-6102-FQ milik saksi korban Muhamad Alif Syahida tersebut, setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut ketika terdakwa sedang mendorong kira kira jarak 1 meteran tiba tiba terdakwa mendengar teriakan “ Maling...Maling...Maling, karena terdakwa takut kemudian terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik korban dan terdakwa lari menghampiri DEDY Als PEDHET terdakwa sambil berkata “ ayo mlayu...ayo mlayu ...” (Ayo lari , ayo lari) ketika DEDY Als PEDHET berusaha menghidupkan sepedamotornya namun sepeda motornya mogok sehingga terdakwa berusaha lari untuk menyelamatkan diri sendiri dan meninggalkan DEDY Als PEDHET;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak sepengetahuan dan seijin saksi Muhamad Alif Syahida sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2021 terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas kepolisian untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa JOKO WIYONO Als YONO Bin NGAJIRUN bersama-sama dengan temanya DEDY DERMAWAN Als PEDHET Bin KARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 01 45 Wib di daerah kampung Tonggalan, Kecamatan, Klaten Tengah Kab.Klaten telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol.AD-6102-FQ milik saksi korban Muhamad Alif Syahida, kemudian terdakwa bertindak selaku pemilik atau seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut mendorong kira kira jarak 1 meteran. Dengan demikian maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan terpenuhi;

3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa JOKO WIYONO Als YONO Bin NGAJIRUN bersama-sama dengan temanya DEDY DERMAWAN Als PEDHET Bin KARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 01.45 Wib di daerah kampung Tonggalan, Kecamatan, Klaten Tengah Kab.Klaten telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol.AD-6102-FQ milik saksi korban Muhamad Alif Syahida ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut dapat diketahui bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 01.45 Wib adalah termasuk malam hari, dan dari dalam Rumah Saksi Muhamad Alif Syahida;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOKO WIYONO Als YONO Bin NGAJIRUN bersama-sama dengan temanya DEDY DERMAWAN Als PEDHET Bin KARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol.AD-6102-FQ tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Muhamad Alif Syahida;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak telah terpenuhi ;

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa JOKO WIYONO Als YONO Bin NGAJIRUN bersama-sama dengan temanya DEDY DERMAWAN Als PEDHET Bin KARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 01.45 Wib di daerah kampung Tonggalan, Kecamatan, Klaten Tengah Kab.Klaten telah mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol.AD-6102-FQ milik saksi korban Muhamad Alif Syahida ;

Menimbang, bahwa terdakwa JOKO WIYONO Als YONO Bin NGAJIRUN bertugas mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol.AD-6102-FQ milik saksi korban Muhamad Alif Syahida sedangkan DEDY Als PEDHET (yang di sidangkan secara terpisah) mengawasi situasi di jalanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti dengan demikian dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, No.Pol. AD-6402-FQ

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noka : MH8G41CACJ832779, Nosin : G4201D893016 beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CB warna hitam, No.Pol.terpasang H-3613-QA

Barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memeriksa perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa DEDY DERMAWAN Als PEDET Bin KARTONO

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian burung ;
- Saat ini terdakwa di hukum dalam perkara Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa** JOKO WIYONO Als YONO Bin NGAJIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sesuai dengan Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, No.Pol. AD-6402-FQ
- Noka : MH8G41CACJ832779, Nosin : G4201D893016 beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CB warna hitam, No.Pol.terpasang H-3613-QA

Dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa DEDY DERMAWAN Als PEDET Bin KARTONO

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari **Selasa, tanggal 28 Nopember 2021** oleh GANDUNG, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H. dan FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SISWANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh SUWARNI, SH Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H.

GANDUNG, S.H. M.Hum.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SISWANTO

Halaman 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)